

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disingkat *COVID-19* pertama kali teridentifikasi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menangani penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ini, salah satunya melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*). *Refocusing* anggaran adalah memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran. Sedangkan realokasi anggaran adalah mengalokasikan kembali anggaran kegiatan hasil *refocusing* untuk dialokasikan pada kegiatan yang sebelumnya tidak dialokasikan melalui perubahan anggaran dengan cara menggeser/mengalihkan/memindahkan anggaran dari kegiatan sebelumnya ke kegiatan lainnya.

Menindaklanjuti Inpres Nomor 4 Tahun 2020, pemerintah mengeluarkan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 yakni tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk mengatasi *COVID-19*, maka pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kota/kabupaten di seluruh Indonesia turut membuat kebijakan terkait *COVID-19* di daerah masing-masing.

Kabupaten Malang merupakan daerah terluas kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sekitar 347.051,09 ha (Renstra Dinas PU Bina Marga Kab. Malang Tahun 2016-2021). Kabupaten Malang memiliki panjang jalan Kabupaten 1668,762 km yang terdiri dari 189 Jalan Kabupaten dan 232 jalan

Kota Kabupaten (SK Bupati Malang No. 180/146/KEP/421.013/2009). Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi diantaranya pertanian, perkebunan, dan obyek-obyek wisatanya. Sebagai prasarana untuk mendukung perekonomian di Kabupaten Malang, jalan merupakan aset yang harus dipelihara. Beberapa penanganan dapat dilakukan untuk mempertahankan kondisi mantap jalan, diantaranya pemeliharaan rutin, rehabilitasi, dan peningkatan jalan.

Pada Peraturan Bupati Malang No. 18 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang No. 228 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 yang semula berjumlah Rp. 4.129.883.907.184,84 berkurang sejumlah Rp. 525.955.273.908,12 sehingga menjadi Rp. 3.603.928.633.276,72. *Refocusing* dan realokasi anggaran di Kabupaten Malang terjadi selama 2 (dua) tahun, hal tersebut berpengaruh terhadap anggaran Dinas PU Bina Marga Kab. Malang dan berpengaruh pada jumlah penanganan jalan pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel 1.1 Perbandingan anggaran Dinas PU Bina Marga Kab. Malang tahun 2019-2021

TAHUN	ANGGARAN
2019	Rp 515.598.192.982,00
2020	Rp 334.915.266.669,00
2021	Rp 316.258.578.349,00

Sumber: Dinas PU Bina Marga Kab. Malang

Berdasarkan data di atas, diketahui penurunan jumlah anggaran penanganan jalan Dinas PU Bina Marga Kab. Malang pada tahun 2020 dan 2021 akibat *refocusing* dan realokasi anggaran.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dachi (2021) yang berjudul Analisis Mengenai *Refocusing* Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara menunjukan bahwa *refocusing* anggaran Belanja Langsung SKPD memberi pengaruh baik secara fisik maupun non-fisik dan berdampak pada kondisi lingkungan kerja, kinerja pegawai, pagu anggaran

dan percepatan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2022) menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung menjalankan kebijakan *Refocusing* anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020. Sejumlah pos pendanaan dialihkan untuk program penanganan *Covid-19* dan hasilnya cukup efektif. Selain itu hasil penelitian Fransisca dkk., (2021) memperlihatkan langkah yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi perekonomian nasional di masa pandemi *Covid-19* adalah melakukan manajemen perencanaan *refocusing* anggaran pada APBN 2021 melalui MBO (management by objectives) berupa belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal pada K/L mengalami kenaikan. Pada penelitian Sopanah dan Haikal (2021) menunjukkan bahwa program Pemulihan Ekonomi Nasional, pengalihan anggaran pemerintah, dan pembiayaan pemerintah di masa pandemi *COVID-19* dibentuk oleh *refocusing* anggaran. Sedangkan untuk strategi yang dilakukan pada penelitian Aldila (2022) yakni antara lain memprioritaskan kegiatan penting dan tidak bisa ditunda, mengurangi kegiatan yang mengumpulkan banyak masa, mengurangi target kegiatan atau pelatihan, mengurangi biaya perjalanan dinas, rapat melalui zoom, mengurangi belanja modal, mengurangi belanja bersifat jangka panjang misalnya peralatan, pemeliharaan gedung.

Berdasarkan beberapa studi penelitian terdahulu, analisis terhadap dampak *refocusing* anggaran pada pekerjaan pemeliharaan jalan sangat perlu dilakukan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan terhadap penurunan kondisi jalan mantap di Kabupaten Malang. Akibat keterbatasan anggaran, kerusakan jalan yang seharusnya ditangani secara periodik hanya ditangani tutup lubang sementara, yang mana pemeliharaan berupa tutup lubang hanya betahan dalam waktu yang singkat.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang terjadi akibat *refocusing* dan realokasi anggaran penanganan jalan di Kabupaten Malang adalah:

1. Berkurangnya jumlah penanganan jalan di Wilayah Kabupaten Malang.
2. Banyaknya kerusakan jalan di Wilayah Kabupaten Malang.

3. Banyaknya laporan masyarakat terkait kerusakan jalan di Wilayah Kabupaten Malang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana identifikasi kondisi kemantapan jalan setelah adanya *refocusing* anggaran?
2. Bagaimana dampak *refocusing* anggaran penanganan jalan terhadap kondisi kemantapan jalan di Wilayah Kabupaten Malang?
3. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kondisi kemantapan jalan di Wilayah Kabupaten Malang?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kondisi kemantapan jalan setelah adanya *refocusing* anggaran.
2. Menganalisis dampak *refocusing* anggaran penanganan jalan terhadap kondisi kemantapan jalan di Wilayah Kabupaten Malang.
3. Menganalisis strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kondisi kemantapan jalan di Wilayah Kabupaten Malang.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu adanya batasan permasalahan agar pembahasan dapat terarah dengan baik. Adapun batasan masalahnya sebagai berikut:

1. Data jalan di wilayah Kabupaten Malang dan data pendukung lainnya didapat dari Dinas PU Bina Marga Kab. Malang.
2. Analisis yang dilakukan akibat dari *refocusing* dan realokasi anggaran tahun 2020 dan 2021.
3. Studi kasus dilakukan pada ruas jalan dengan status Jalan Kabupaten.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti, akan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai dampak *refocusing* dan realokasi anggaran penanganan jalan terhadap laju kerusakan jalan di wilayah Kabupaten Malang.
2. Pejabat pengelola anggaran, sebagai pertimbangan untuk menentukan anggaran penanganan jalan di Wilayah Kabupaten Malang.
3. Dinas PU Bina Marga Kab. Malang, sebagai pertimbangan tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kondisi jalan mantap di Wilayah Kabupaten Malang.